



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP  
ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI  
KECELAKAAN DIRI PT. ASURANSI SINARMAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**YORDAN SALOMO ADHI PUTRA**

**NIM 11000120140766**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI  
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI PT. ASURANSI SINARMAS**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**YORDAN SALOMO ADHI PUTRA**

NIM 11000120140766

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Dosen Pembimbing 2



Herni Widanarti, S.H., M.H.

NIP 196307081989032001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR BERMASALAH  
MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM PROGRAM KREDIT  
MODAL KERJA PADA BANK KB BUKOPIN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


**LAURENCIA AURELIA VERHOEVEN**

NIM 11000120130374

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

**Dewan Penguji**


**Ketua**



**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP 195910051986031001

**Anggota Penguji 1**



**Bagus Rahmanda, S.H., M.H.**

NIP H.7.198704232018071001

**Anggota Penguji 2**



**Prof Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

NIP 196906301993032002

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro**




**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP 196711191993032002

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**

NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Januari 2024



Laurencia Aurelia Verhoeven

NIM 11000120130374

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Semua makhluk hidup hebat dalam satu hal, tapi tidak dalam segala hal”*

### **Spongebob Squarepants**

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtua penulis
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Para pembaca yang memerlukan dan ingin mendapatkan manfaat dari Penulisan Hukum ini

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi PT. Asuransi Sinarmas**". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strarta Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I penulis yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu membimbing penulis dengan memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Ibu Novira Maharani Sukma, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis dalam menjalankan aktivitas administratif kuliah;
12. Ibu Inayah, selaku Agen Asuransi PT. Asuransi Sinarmas yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu riset penulis selama penulisan hukum ini;
13. Orang tua penulis, Bapak Yudi Kristanto dan Ibu Yayuk Puji Astutik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis selama menjalankan perkuliahan. Terima kasih atas segala doa dan bantuan dari orang tua penulis, hingga akhirnya Penulisan Hukum dapat selesai;

14. Bapak Jimmy Verhoeven dan Ibu Leyly Solichati, selaku Orang tua penulis selama berkuliah di Semarang yang selalu membantu memberi dukungan agar selesai kuliah dan memberikan kasih sayang kepada penulis seperti anak sendiri. Terimakasih atas semua dukungan dan dorongan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum;
15. Khusus kepada Laurencia Aurelia Verhoeven, selaku sahabat dan teman dekat penulis yang selalu tegas kepada penulis untuk segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dan memberikan penulis motivasi dan semangat selama perkuliahan terutama dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
16. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah menjadi teman penulis dan membersamai perjalanan kuliah penulis hingga Penulisan Hukum ini terselesaikan;

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas adanya kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis senantiasa terbuka dengan adanya saran dan kritik yang dapat lebih membangun penulisan hukum ini. Harapan penulis kiranya penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum.



## **ABSTRAK**

Pelaksanaan perjanjian asuransi di Indonesia tidak terlepas dari syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer yang menjadi syarat umum sebuah perjanjian. Selain itu, dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip asuransi harus ditegakkan untuk menjaga sistem perasuransian di Indonesia. penulis merumuskan dua rumusan masalah yang terdiri dari antara lain, yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Sinar Mas berdasarkan KUHPer Pasal 1320 dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri pada PT. Asuransi Sinar Mas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi PT. Asuransi Sinarmas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dilihat dari Pasal 1320 KUHPer, proses pelaksanaan perjanjian asuransi kecelakaan diri PT. Asuransi Sinarmas sudah sesuai dengan syarat-syarat yang diwajibkan untuk menjadikan sahnya sebuah perjanjian. Semua syarat berdasarkan pasal tersebut sudah dipenuhi dan menjadikan perjanjian asuransi atau polis tersebut undang-undang bagi para pihak. Selain dari itu, agen asuransi sebagai perwakilan PT. Asuransi Sinarmas menjalankan prinsip-prinsip asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi PT. Asuransi Sinarmas terfokus pada asuransi kecelakaan diri yang tidak pernah melepaskan dari prinsip-prinsip asuransi Karena prinsip-prinsip tersebut merupakan hal penting dalam pelaksanaan perjanjian asuransi bagi PT. Asuransi Sinarmas dimana agen asuransi dengan sertifikasi AAUI diwajibkan menjalankan prinsip-prinsip asuransi agar sistem perasuransian Indonesia dapat berjalan dengan baik

**Kata kunci: Asuransi, Penerapan prinsip-prinsip asuransi, Perjanjian asuransi**

## **ABSTRACT**

The implementation of an insurance agreement in Indonesia cannot be separated from the conditions for the validity of an agreement contained in Article 1320 of the Civil Code which are the general conditions for an agreement. Apart from that, in its implementation, insurance principles must be upheld to maintain the insurance system in Indonesia. The author formulates two problem formulations consisting of, among others, how to implement a personal accident insurance agreement at PT. Sinar Mas Insurance is based on Article 1320 of the Civil Code and how to apply insurance principles in implementing personal accident insurance agreements at PT. Sinar Mas Insurance. This research aims to determine the application of insurance principles in the implementation of PT insurance agreements. Sinarmas Insurance. The research method used is empirical juridical with research data obtained through interviews and literature study. The research results show that judging from Article 1320 of the Civil Code, the process of implementing the PT personal accident insurance agreement. Sinarmas Insurance is in accordance with the conditions required to make an agreement valid. All conditions based on this article have been fulfilled and make the insurance agreement or policy legal for the parties. Apart from that, the insurance agent as a representative of PT. Sinarmas Insurance implements insurance principles in implementing PT insurance agreements. Sinarmas Insurance focuses on personal accident insurance which never abandons the principles of insurance because these principles are important in implementing insurance agreements for PT. Sinarmas Insurance, where insurance agents with AAUI certification are required to implement insurance principles so that the Indonesian insurance system can run well

**Kata kunci: Insurance, Application of insurance principles, Insurance agreements**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN.....</b>	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
1. Manfaat Teoritis .....	16
2. Manfaat Praktis.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian .....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Jenis Data .....	19
4. Metode Pengambilan Data .....	21
5. Metode Analisis Data.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	23
G. Orisinalitas Penelitian.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Asuransi.....	26
1. Pengertian Asuransi .....	26
2. Pengaturan Asuransi .....	27
3. Jenis-Jenis Asuransi.....	28
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	29

B.	Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi .....	30
1.	Sifat Khusus Perjanjian Asuransi .....	30
2.	Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi.....	32
3.	Isi atau Muatan dalam Perjanjian Asuransi.....	36
4.	Syarat Umum dan Khusus Perjanjian Asuransi .....	36
5.	Prinsip dalam Perjanjian Asuransi.....	38
a.	Prinsip Indemnitas .....	38
b.	Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan .....	39
c.	Prinsip Kejujuran yang Sempurna.....	40
d.	Prinsip Subrogasi bagi Penanggung .....	41
C.	Tinjauan Umum Asuransi Jiwa.....	41
1.	Pengertian Asuransi Jiwa .....	41
2.	Pengaturan Asuransi Jiwa .....	42
3.	Berakhirnya Asuransi Jiwa.....	44
4.	Perjanjian Asuransi Jiwa.....	46
5.	Polis Asuransi Jiwa.....	47
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A.	Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT. Asuransi Sinar Mas Berdasarkan KUHPer Pasal 1320.....	50
1.	Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian .....	57
2.	Sifat dan Syarat Khusus Perjanjian Asuransi .....	60
3.	Asas Hukum Sahnya Sebuah Perjanjian Asuransi .....	63
4.	Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT. Asuransi Sinar Mas .....	70
B.	Penerapan Prinsip-Prinsip Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT. Asuransi Sinar Mas .....	80
1.	Prinsip Indemnitas .....	81
2.	Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan .....	82
3.	Prinsip Kejujuran yang Sempurna.....	83
4.	Prinsip Subrogasi bagi Penanggung .....	85

5. Tahapan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi.....	86
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94